

**MEKANISME PERHITUNGAN MARJIN KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA KSPPS BINA ARTA MANDIRI KARANGANYAR**



RESUME LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan oleh:

Ananda Dwi Wulan Putri

143300450

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PUTRA BANGSA
KEBUMEN
2017**

MEKANISME PERHITUNGAN MARJIN KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSPPS BINA ARTA MANDIRI KARANGANYAR

Ananda Dwi Wulan Putri
D3 AKUNTANSI
STIE PUTRA BANGSA
Email: wulanananda87@yahoo.co.id

Abstrak

Penyajian dan Pelaporan akuntansi sangatlah penting dalam menentukan margin untuk anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah*. Namun masih banyak nasabah yang belum paham tentang mekanisme perhitungan margin. Sehubungan dengan hal itu maka dilakukan penelitian mekanisme perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* dan penyajian dan pelaporan dengan objek penelitian pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian dan pelaporan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang diterapkan KSPPS Bina Arta Mandiri, menghitung prosentase margin keuntungan dengan tiga metode yaitu flat, menurun, dan musiman. Pelunasan pembiayaan *murabahah* yang digunakan dengan metode jatuh tempo atau angsuran bulanan serta membandingkan penyajian dan pelaporan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan KSPPS Bina Arta Mandiri dengan penyajian dan pelaporan yang sesuai dengan PSAK 102.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Bina Arta Mandiri dalam memberikan pembiayaan menerapkan prinsip pemberian kredit dinilai dari 5C yakni *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*. Dalam menentukan margin dengan cara kesepakatan musyawarah dengan pihak nasabah dengan KSPPS. Metode yang digunakan yaitu flat, menurun, dan musiman. Penyajian dan Pelaporan pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan PSAK 102. Oleh sebab itu, untuk peneliti selanjutnya perhitungan margin keuntungan ditambah dengan satu metode lagi yaitu rata-rata.

Kata Kunci: Pelaporan dan Penyajian, Pembiayaan *Murabahah*, Margin, PSAK 102

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut Soemitra (2009: 452) *baitul mal wat tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Mal wat Tamwil* juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Pengertian di atas dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan badan organisasi yang berperan pada sosial. Sebagai lembaga sosial, *baitul mal* memiliki peranan sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang juga peranannya secara sosial di lingkungan masyarakat dalam hal penghimpunan dana zakat, wakaf, infaq, sedekah, dan sumber-sumber dana sosial yang lain dan upaya untuk penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, BMT dapat mencontoh dalam sistem yang digunakan untuk bisa melakukan secara profesional dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Seperti halnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang ada di Kebumen dengan adanya peraturan tersebut merubah nama yang tadinya BMT menjadi KSPPS.

Salah satu diantaranya adalah KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar. KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar memiliki beberapa produk diantaranya adalah produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan

dana ada simpanan *BinAr* Ceria, *BinAr* Cendekia, *BinAr* Qurban, HAJ *BinAr*, dan Simjaka HAJI *BinAr* dengan menggunakan akad *wadiah* dan *Mudharabah* sedangkan dalam penyaluran dana atau pembiayaan ini menggunakan akad *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah*.

Penyajian dan pelaporan pembiayaan *murabahah* juga berpengaruh dalam kinerja KSPPS. Kegiatan pengelolaan dan penyaluran pembiayaan terdiri dari menentukan jenis akad berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, menganalisis cara pembayaran yang digunakan yaitu biaya tunai atau tangguh, menghitung margin keuntungan, menganalisis pelunasan pembiayaan serta pencatatan jurnal saat transaksi.

Margin adalah keuntungan yang disepakati antara pihak nasabah dengan pihak KSPPS atas pembelian suatu barang atau jual beli. Namun masih banyak masyarakat atau nasabah yang belum paham atau mengerti tentang mekanisme perhitungan margin atau keuntungan tersebut. Kebanyakan nasabah berprinsip mendapatkan dana atau modal namun tidak paham dengan bagi hasil yang diterapkan oleh KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar ini, maka dari penjelasan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang masalah tersebut dengan judul MEKANISME PERHITUNGAN MARGIN KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA KSPPS BINA ARTA MANDIRI KARANGANYAR.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* di KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar ?
- b. Apakah penyajian dan pelaporan pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesi Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (2015: 5) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Ridwan (2013, 32) akad *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

3. Pelaporan dan Penyajian PSAK 102

PSAK 102 dalam Nurhayati dan Wasilah (2016: 183) tentang pelaporan dan penyajian akuntansi *murabahah* yaitu :

1. Pengakuan keuntungan *murabahah*:

- a. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran *murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad *murabahah*:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Aset <i>Murabahah</i>		xxx
Cr. Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>		xxx

- b. Namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah* dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir a.
- 2) Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*, metode ini digunakan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana ada risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar, maka jurnal:

Pada saat penjualan kredit dilakukan:

Dr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
------------------------------	-----

Cr. Aset *Murabahah* xxx

Cr. Marjin *Murabahah* Tangguhan xxx

Marjin *Murabahah* Tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari Piutang *Murabahah*.

Pada saat penerimaan angsuran:

Dr. Kas xxx

Cr. Piutang *Murabahah* xxx

Dr. Marjin *Murabahah* Tangguhan xxx

Cr. Pendapatan Marjin *Murabahah* xxx

3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Pencatatannya sama dengan poin (2), hanya saja jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih.

2. Pada saat akad *murabahah*, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk penyisihan piutang tak tertagih:

Dr. Beban Piutang Tak Tertagih xxx

Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxx

3. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

a. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan *murabahah*, dan jurnal:

Dr. Kas xxx

Dr. Marjin *Murabahah* Tangguhan xxx

Cr. Piutang *Murabahah* xxx

Cr. Pendapatan Marjin *Murabahah* xxx

(Nilai Pendapatan Marjin *Murabahah* sebesar Saldo Marjin *Murabahah* Tangguhan – Potongan)

- b. Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan perlunasannya kepada pembeli. Maka jurnalnya:

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli

Dr. Kas	xxx	
Dr. Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx	
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>		xxx
Cr. Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>		xxx

(Nilai Pendapatan Marjin *Murabahah* sebesar saldo Marjin *Murabahah* Tangguhan)

Pada saat pengembalian kepada pembeli

Dr. Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Kas		xxx

(Nilai Pendapatan Marjin *Murabahah* sebesar potongan pelunasan)

4. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Dr. Dana Kebajikan-Kas	xxx	
Cr. Dana Kebajikan-Denda		xxx

5. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah:

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- b. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka:

- a. Penerimaan uang muka dari pembeli

Dr. Kas	xxx	
---------	-----	--

Cr. Utang Lain-Uang Muka *Murabahah* xxx

b. Apabila *murabahah* jadi dilaksanakan

Dr. Utang Lain-Uang Muka *Murabahah* xxx

Cr. Piutang *Murabahah* xxx

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan dapat didasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka).

c. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

Dr. Utang Lain-Uang Muka *Murabahah* xxx

Cr. Pendapatan Operasional xxx

Cr. Kas xxx

d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya.

Dr. Kas/Piutang xxx

Dr. Utang Lain-Uang Muka *Murabahah* xxx

Cr. Pendapatan Operasional xxx

e. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan.

Dr. Utang Lain-Uang Muka *Murabahah* xxx

Cr. Pendapatan Operasional xxx

6. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

Jika penjual menggunakan metode anuitas untuk akad *murabahah*, maka piutang *murabahah* akan disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi

dengan menggunakan *effective rate*. Jika terjadi penurunan nilai maka penurunan nilai akan disajikan sebagai kontra akun terhadap piutang. Penilaian atas penurunan nilai dilakukan mengacu kepada PSAK 55.

4. Penetapan Marjin Keuntungan

a. Pengakuan Angsuran Harga Jual

Menurut Karim (2013: 280) angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran marjin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu :

- a. Metode Marjin Keuntungan Menurun (*Sliding*)
- b. Marjin Keuntungan Rata-rata
- c. Marjin Keuntungan Flat
- d. Marjin Keuntungan Anuitas

b. Persyaratan untuk perhitungan marjin keuntungan

Menurut Karim (2013: 282) marjin keuntungan = f (*plafond*) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang dibawah ini tersedia:

- a. Jenis perhitungan marjin keuntungan.
- b. Plafond Pembiayaan sesuai Jenis.
- c. Jangka Waktu Pembiayaan.
- d. Tingkat Marjin Keuntungan pembiayaan. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun marjin keuntungan).

C. METODELOGI PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
2. Cara pembayaran yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* apakah menggunakan biaya tunai atau tangguh.
3. Menghitung marjin keuntungan yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* produk kendaraan bermotor pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar.

4. Menganalisis pelunasan pembiayaan *murabahah* apakah dengan waktu yang digunakan untuk pelunasan menggunakan jangka jatuh tempo atau angsuran bulanan.
5. Melakukan perbandingan penyajian dan pelaporan pada KSPPS Bina Arta Mandiri dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*.

D. HASIL LAPORAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Laporan

a. Sejarah dan perkembangan KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar

Melihat perkembangan ekonomi masyarakat yang masih banyak dikuasi dengan paham-paham kapitalis dan hedonis sehingga jauh dari nilai-nilai syariah islam maka memunculkan keresahan dari sebagian pendiri KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Kebumen. *Alhamdulillah* diawal tahun 2010 dengan beranggotakan 21 orang KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar mampu didirikan dengan modal awal sebesar Rp 86.740.000 yang berkantor disalah satu rumah pendiri yang beralamat di Jl. Perlawanan No. 43 Karanganyar.

Wilayah kerja KSPPS Bina Arta Mandiri adalah wilayah kabupaten Kebumen (26 Kecamatan) yang berkantor pusat di Kecamatan Karanganyar. Mulai 26 Mei 2015 KSPPS Bina Arta Mandiri mengembangkan usahanya dengan membuka cabang di kecamatan Karanggayam dan pada tanggal 3 Desember 2016 membuka cabang di kecamatan Kuwarasan.

b. Identitas Perusahaan

1. Nama : Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA ARTHA,
disingkat KJKS Bina Artha
Sejak 13 Juli 2016 berubah nama menjadi KSPPS Bina Arta Mandiri
2. Berdiri : 13 Desember 2009 – 26 Dhulhijah 1430 H
3. Badan Hukum : 518.08/73/BH/XIV.12/II/2010
4. No. Telp : (0287) 551945
5. E-Mail : kjks.binaartha@gmail.com
kspps.bam@gmail.com

c. Visi, Misi dan Motto KSPPS Bina Arta Mandiri

1. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah pilihan untuk melayani dan menyejahterakan anggota.

2. Misi


- a. Berperan aktif dalam sosialisasi Ekonomi Islam melalui produk yang inovatif.
- b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro dan Kecil.
- c. Berkomitmen pada sistem syariah dan pembenahan organisasi secara berkelanjutan.
- d. Mengutamakan pelayanan prima (*service excellence*) dan keamanan investasi dengan bagi hasil yang kompetitif.
- e. Pelayanan yang menjangkau seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Kebumen.

3. Motto

Membina Menuju Sejahtera

d. Struktur Organisasi KSPPS Bina Arta Mandiri

Struktur Bagan Organanisasi KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar, yaitu:



Gambar IV.1. Struktur Bagan Organisasi KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar

Sumber: KSPPS Bina Arta Mandiri, 2009

e. Produk dan Persyaratan KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar

1. Produk-produk

Produk-produk yang terdapat pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar, yaitu:

a. Simpanan *binAr*

- a) Simpanan *binAr* Ceria
- b) Simpanan *binAr* Cendekia
- c) Simpanan *binAr* Qurban
- d) Simpanan Haji *binAr*
- e) Simpanan Berjangka *binAr*

b. Pembiayaan *Bineka*

- a) *Musarakah* (Bagi Hasil)
- b) *Murabahah* (Jual Beli)
- c) *Ijarah* (Sewa)
- c. Jasa
- a) SOP-binAr : pembayaran Listrik *on-line*
- b) Pengelolaan Dana Sekolah
- c) Pengelolaan Gaji Karyawan

2. Persyaratan dan Perlengkapan Pembiayaan

- a. Mengisi Aplikasi Permohonan Pembiayaan (blangko tersedia).
- b. Rekening Simpanan Anggota KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar.
- c. Fotocopy KTP Suami dan Istri, referensi (Penjamin) dan pemilik jaminan. (2 lembar)
- d. Fotocopy surat nikah sumai-istri dan Kartu Keluarga.
- e. Faktur pembelian atau kwitansi jual beli
- f. Jaminan/Penguat amanah dapat berupa:
 - 1. Sertifikat Tanah dan tanda lunas PBB tahun terakhir
 - 2. BKPB dan fotocopy STNK
- g. Membayar simpanan pokok sebesar Rp 10.000 rupiah.
- h. Persyaratan lain yang dibutuhkan (kondisional).

2. Pembahasan

Produk pembiayaan pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar ada tiga jenis akad yaitu pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *ijarah*. Dalam penelitian ini hanya mengambil satu produk pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah*. Cara pembayaran untuk pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara tunai dan tangguh. Dalam aplikasinya produk pembiayaan *murabahah* ini biasanya untuk pembiayaan musiman atau berjangka seperti untuk pembiayaan membeli pupuk pertanian, bahan pangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Maryam selaku Akunting KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar, penentuan margin keuntungan yang di aplikasikan pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar yaitu dengan cara musyawarah. Pihak KSPPS dengan pihak nasabah menentukan margin keuntungan sampai kedua belah pihak menyetujui. Perhitungan margin keuntungan pembiayaan ada tiga macam yaitu flat, menurun dan musiman (jatuh tempo). Adapun rumus sederhana untuk mengetahui total angsuran, pokok pembiayaan dan margin keuntungan yaitu sebagai berikut:

$$\text{Jumlah angsuran} = \text{pokok} + \text{margin keuntungan}$$

$$\text{Pokok} = \frac{\text{Plafon}}{\text{Jangka waktu}}$$

$$\text{Margin keuntungan} = \text{plafon} \times \text{prosentase margin}$$

Dari proses perhitungan margin keuntungan di atas, simulasi proses perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Bapak Marsimin
 - a. Metode Flat

Contoh ilustrasi perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar. Bapak Marsimin mempunyai pembiayaan *murabahah* produknya kendaraan motor Honda Beat tahun 2014 di KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar sebesar Rp 8.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan. Margin yang ditetapkan dalam

pembiayaan *murabahah* Bapak Marsimin sebesar 2% dari kesepakatan musyawarah antara pihak nasabah dengan pihak KSPPS. (Hasil penelitian dan wawancara dengan Ibu Supriyati selaku CSO).

Diketahui:

Plafon : Rp 8.000.000
 Jangka Waktu : 10 bulan
 Marjin : 2 %

$$\begin{aligned} \text{Marjin keuntungan} &= \text{plafon} \times \text{prosentase marjin} \\ &= 8.000.0000 \times 2\% \\ &= 160.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah angsuran} &= \text{pokok} + \text{marjin keuntungan} \\ &= 800.000 + 160.000 \\ &= 960.000 \end{aligned}$$

Tabel IV.1 Angsuran Bapak Marsimin Pembiayaan *Murabahah* dengan Perhitungan Flat

No	Angsuran Pokok	Bagi Hasil	Baki Debet	Total Angsuran
1	800.000	160.000	8.000.000	960.000
2	800.000	160.000	7.200.000	960.000
3	800.000	160.000	6.400.000	960.000
4	800.000	160.000	5.600.000	960.000
5	800.000	160.000	4.800.000	960.000
6	800.000	160.000	4.000.000	960.000
7	800.000	160.000	3.200.000	960.000
8	800.000	160.000	2.400.000	960.000
9	800.000	160.000	1.600.000	960.000
10	800.000	160.000	800.000	960.000

Keterangan Tabel IV.1:

1. Angsuran pokok yang dibayarkan tiap bulannya tetap, sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode Flat. Rumus sederhana untuk mencari angsuran pokok yaitu $\text{Angsuran Pokok} = \text{Plafon} : \text{Jangka Waktu}$.
2. Bagi hasil diperoleh dari marjin keuntungan dan dibayarkan tiap bulannya tetap, sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode Flat.
3. Baki Debet tiap bulannya menurun, karena dikurangi dengan angsuran pokoknya yang sudah dibayar dan baki debet untuk bulan ke-2 dan ke-3 jumlahnya dari plafon yang belum dibayar.

4. Total Angsuran yaitu jumlah dari angsuran pokok ditambah bagi hasil pada tiap bulannya. Total angsuran yang dibayarkan juga tetap tiap bulannya.

b. Metode Menurun

Diketahui:

Plafon : Rp 8.000.000

Jangka Waktu : 10 bulan

Marjin : 2 %

1. Angsuran ke-1

$$\begin{aligned} \text{Marjin keuntungan} &= \text{*plafon} \times \text{prosentase marjin} \\ &= 8.000.000 \times 2\% \\ &= 160.000 \text{ (menurun)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah angsuran} &= \text{pokok} + \text{marjin keuntungan} \\ &= 800.000 + 160.000 \\ &= 960.000 \end{aligned}$$

2. Angsuran ke-2

$$\begin{aligned} \text{Marjin keuntungan} &= \text{*plafon} \times \text{prosentase marjin} \\ &= 7.200.000 \times 2\% \\ &= 144.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah angsuran} &= \text{pokok} + \text{marjin keuntungan} \\ &= 800.000 + 144.000 \\ &= 944.000 \end{aligned}$$

* Plafon : sisa angsuran yang belum dibayar

Tabel IV.2 Angsuran Bapak Marsimin Pembiayaan *Murabahah* dengan Perhitungan Menurun

No	Angsuran Pokok	Bagi Hasil	Baki Debet	Total Angsuran
1	800.000	160.000	8.000.000	960.000
2	800.000	144.000	7.200.000	944.000
3	800.000	128.000	6.400.000	928.000
4	800.000	112.000	5.600.000	912.000
5	800.000	96.000	4.800.000	896.000
6	800.000	80.000	4.000.000	880.000
7	800.000	64.000	3.200.000	864.000
8	800.000	48.000	2.400.000	848.000
9	800.000	32.000	1.600.000	832.000
10	800.000	16.000	800.000	816.000

Keterangan Tabel IV.2:

1. Angsuran pokok yang dibayarkan tiap bulannya tetap, sedangkan yang menurun yaitu pada bagi hasil. Rumus sederhana untuk mencari angsuran pokok yaitu $\text{Angsuran Pokok} = \text{Plafon} : \text{Jangka Waktu}$.
2. Bagi hasil diperoleh dari sisa angsuran plafon yang belum dibayar dikali dengan marjin dan dibayarkan tiap bulannya menurun.
3. Baki Debet tiap bulannya menurun, karena dikurangi dengan angsuran pokoknya yang sudah dibayar dan baki debet untuk bulan ke-2 dan ke-3 jumlahnya dari plafon yang belum dibayar.
4. Total Angsuran yaitu jumlah dari angsuran pokok ditambah bagi hasil pada tiap bulannya. Total angsuran yang dibayarkan menurun tiap bulannya, karena bagi hasil pada tiap bulannya menurun.

Disini angsuran setiap bulanan menurun berdasarkan baki debet atau pembiayaan yang masih tersisa sesuai dengan perhitungan flat menurun jadi setiap bulannya marjin dan angsurannya menurun.

2. Bapak Mukamil

Bapak Mukamil mempunyai pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan produknya kendaraan motor Yamaha Vixion tahun 2015 di KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar sebesar Rp 20.000.000 dengan jangka waktu 3 bulan. Marjin yang ditetapkan dalam pembiayaan *murabahah* Bapak Mukamil sebesar 3% dari kesepakatan musyawarah antara pihak nasabah dengan pihak KSPPS. (Hasil penelitian dan wawancara dengan Ibu Supriyati selaku CSO).

a. Musiman (jatuh tempo)

Diketahui:

Plafon : Rp 20.000.000

Jangka Waktu : 3 bulan

Marjin : 3 %

$$\begin{aligned}\text{Marjin keuntungan} &= \text{plafon} \times \text{prosentase marjin} \\ &= 20.000.000 \times 3\% \\ &= 600.000\end{aligned}$$

Tabel IV.3 Angsuran Bapak Mukamil Pembiayaan *Murabahah* dengan Perhitungan Musiman (jatuh tempo)

No	Angsuran Pokok	Marjin	Baki Debet	Total Angsuran
1	-	600.000	20.000.000	600.000
2	-	600.000	-	600.000
3	20.000.000	600.000	0	20.600.000

Keterangan Tabel IV.3:

1. Angsuran pokok yang dibayarkan tidak pada setiap bulannya melainkan pada saat jatuh tempo yaitu sebesar plafon.
2. Marjin diperoleh dari marjin keuntungan dan dibayarkan tiap bulannya tetap.
3. Baki Debet hanya mencatat saat angsuran pertama yaitu sebesar plafon.
4. Total angsuran yaitu jumlah dari angsuran pokok ditambah marjin pada tiap bulannya, karena membayar angsuran pokoknya pada saat jatuh tempo jadi pada bulan ke-1 dan ke-2 hanya membayar marjinnya saja.

Disini untuk angsuran pokok tidak dibayarkan setiap bulan melainkan dibayarkan pada saat jatuh tempo karena ini menggunakan perhitungan musiman maka untuk angsuran pokok tidak dihitung. Nasabah hanya membayar marjinnya saja. Apabila nasabah melunasi sebagian pokok pada bulan ke 2 maka marjinnya menurun. Lihat tabel dibawah ini:

Tabel IV.4 Angsuran Bapak Mukamil Pembiayaan *Murabahah* dengan Perhitungan Musiman (jatuh tempo) Menurun

No	Angsuran Pokok	Marjin	Baki Debet	Total Angsuran
1	-	600.000	20.000.000	600.000
2	10.000.000	300.000	10.000.000	10.300.000
3	10.000.000	300.000	0	10.300.000

Keterangan Tabel IV.4:

1. Angsuran pokok yang dibayarkan jika dalam waktu 2 kali yaitu pada bulan ke-2 dan ke-3 yaitu sebesar plafon dibagi dua.
2. Marjin dihitung menggunakan rumus marjin keuntungan. Pada bulan ke-1 membayar marjin penuh, kemudian pada bulan ke-2 dan ke-3 marjinnya menurun disebabkan angsuran pokok membayar pada bulan ke-2 dan ke-3, jadi marjinnya dihitung setengah dari marjin yang sebenarnya.

3. Baki Debet mencatat saat angsuran pertama yaitu sebesar plafon, kemudian saat membayar pada bulan ke-2 yaitu dicatat sebesar membayar angsuran pokoknya.
4. Total angsuran yaitu jumlah dari angsuran pokok ditambah margin pada setiap bulannya, karena membayar angsuran pokoknya pada saat bulan ke-2 dan ke-3 jadi pada bulan hanya membayar marginnya saja.

Apabila nasabah melunasi pokoknya pada bulan 1 maka marginnya yang bulan 2 dan 3 di diskon.

Tabel IV.5 Angsuran Bapak Mukamil Pembiayaan *Murabahah* dengan Perhitungan Musiman (jatuh tempo) Lunas

No	Angsuran Pokok	Margin	Baki Debet	Total Angsuran
1	20.000.000	600.000	20.000.000	20.600.000
2	-	600.000	-	600.000
3	-	600.000	0	600.000

Keterangan Tabel IV.5:

1. Angsuran pokok yang dibayarkan pada bulan ke-1 secara lunas, jadi dicatat hanya pada bulan ke-1.
2. Bagi hasil diperoleh dari margin keuntungan dan dibayarkan tiap bulannya tetap.
3. Baki Debet hanya mencatat saat angsuran pertama yaitu sebesar plafon.
4. Total angsuran yaitu jumlah dari angsuran pokok ditambah margin pada setiap bulannya, karena membayar angsuran pokoknya pada saat bulan ke-1 jadi pada bulan ke-2 dan ke-3 hanya membayar marginnya saja.

Menurut hasil penelitian penulis mengenai prosedur pembiayaan murabahah di KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar sesuai dengan teori dimana dalam prakteknya KSPPS menggunakan prinsip 5C+1 dan 7P dengan benar-benar mengaplikasikan prinsip tersebut. Disini pihak KSPPS menganalisis yang pertama karakter nasabahnya memenuhi syarat atau tidak yang berarti nasabah tersebut memungkinkan dapat mengembalikan kewajibannya, kapasitas nasabahnya bisa dinilai dari kemampuan membayarnya dari catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu serta dari sisi pekerjaan, melakukan survei ketempat nasabah dan lain sebagainya. Mengenai mekanisme perhitungan margin

keuntungan yang diterapkan juga sesuai dengan teori dimana kedua belah pihak menyetujui kesepakatan margin dalam bentuk prosentase kemudian membayar kewajibannya setiap bulan. Prosentase margin ini ditentukan oleh pihak KSPPS dengan nasabah dengan cara musyawarah.

Jurnal perbandingan penyajian dan pelaporan pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah dengan menggunakan data Bapak Mukamil yaitu:

a. Jurnal pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar

Tabel IV.6 Jurnal Pembayaran pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar Bapak Mukamil Pembiayaan *Murabahah* dengan Perhitungan Musiman (jatuh tempo)

Lunas

Kegiatan	Jurnal	
Saat transaksi <i>murabahah</i> dilaksanakan	Piutang <i>Murabahah</i>	21.800.000
	Aset <i>Murabahah</i>	20.000.000
	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	1.800.000
Saat penerimaan angsuran	Kas	6.666.666
	Piutang <i>Murabahah</i>	6.666.666
	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	600.000
	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	600.000
Penyisihan piutang tak tertagih	Beban Piutang Tak Tertagih	xxx
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx
Potongan saat pelunasan	Kas	xxx
	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx
	Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	xxx
Jika dikenakan denda	Dana Kebajikan-Kas	xxx
	Dana Kebajikan-Denda	xxx
Penerimaan uang muka dari pembeli	Kas	xxx
	Utang lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
Apabila <i>murabahah</i> dilaksanakan	Utang lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
	Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
Pesanan dibatalkan, a. jika uang muka lebih besar b. jika uang	Utang lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
	Pendapatan Operasional	xxx
	Kas	xxx

Kegiatan	Jurnal	
muka lebih kecil	Kas/Piutang Utang lain-Uang Muka <i>Murabahah</i> Pendapatan Operasional	xxx xxx xxx
Jika perusahaan menanggung kekurangan	Utang lain-Uang Muka <i>Murabahah</i> Pendapatan Operasional	xxx xxx
Saat penyelesaian pelunasan piutang sebelum jatuh tempo dan potongan	Kas Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan Piutang <i>Murabahah</i> Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	20.000.000 1.800.000 20.000.000 1.800.000
diberikan setelah pelunasan	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i> Kas (Pada saat pengembalian kepada pembeli)	1.200.000 1.200.000

Keterangan Tabel IV.7 Keterangan Jurnal Pembayaran:

1. Saat transaksi *murabahah* dilaksanakan piutang dicatat sebesar jumlah plafon ditambah total marjin yang harus dibayarkan.
 2. Saat penerimaan angsuran kas dicatat sebesar angsuran pokok per bulan dengan rumus pokok = plafon : jangka waktu.
 3. Saat penyelesaian pelunasan piutang sebelum jatuh tempo dan potongan diberikan setelah pelunasan pembiayaan Bapak Mukamil dalam membayar piutang secara lunas pada awal bulan. Kas dan marjin *murabahah* tangguhan jumlahnya sebesar total plafon dan marjin *murabahah* dihitung menggunakan rumus marjin keuntungan = pokok x marjin. Pada saat pengembalian kepada pembeli yaitu sebesar marjin pada bulan ke-2 dan ke-3, karena Bapak Mukamil membayar pada sebelum jatuh tempo dan pihak KSPPS memberikan potongan.
- b. Jurnal pada PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*

Tabel IV.7 Jurnal Pembayaran pada PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* Bapak Mukamil Pembiayaan *Murabahah* dengan Perhitungan Musiman (jatuh tempo) Lunas

Kegiatan	Jurnal	
Saat transaksi <i>murabahah</i> dilaksanakan	Piutang <i>Murabahah</i> Aset <i>Murabahah</i> Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	21.800.000 20.000.000 1.800.000
Saat penerimaan angsuran	Kas Piutang <i>Murabahah</i>	6.666.666 6.666.666

Kegiatan	Jurnal	
	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	600.000
	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	600.000
Penyisihan piutang tak tertagih	Beban Piutang Tak Tertagih	xxx
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx
Potongan saat pelunasan	Kas	xxx
	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx
	Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	xxx
Jika dikenakan denda	Dana Kebajikan-Kas	xxx
	Dana Kebajikan-Denda	xxx
Penerimaan uang muka dari pembeli	Kas	xxx
	Utang lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
Apabila <i>murabahah</i> dilaksanakan	Utang lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
	Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
Pesanan dibatalkan,	Utang lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
a. jika uang muka lebih besar	Pendapatan Operasional	xxx
	Kas	xxx
b. jika uang muka lebih kecil	Kas/Piutang	xxx
	Utang lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
	Pendapatan Operasional	xxx
Jika perusahaan menanggung kekurangan	Utang lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
	Pendapatan Operasional	xxx
Saat penyelesaian pelunasan piutang sebelum jatuh tempo dan potongan diberikan	Kas	20.000.000
	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	1.800.000
	Piutang <i>Murabahah</i>	20.000.000
	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	1.800.000
Pelunasan	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	1.200.000
	Kas	1.200.000
	(Pada saat pengembalian kepada pembeli)	

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan *murabahah* di KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar dilakukan dengan cara beberapa tahap yaitu tahap pertama prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* dimana dalam tahap ini nasabah datang ke kantor dan membawa persyaratan yang dibutuhkan, tahap kedua proses persetujuan pembiayaan *murabahah* ini dimana dari pihak KSPPS melakukan survei ke tempat nasabah dan menganalisis pembiayaan tersebut dengan 5C apakah pembiayaan layak diberikan oleh nasabah atau tidak, tahap ketiga proses pencairan pembiayaan *murabahah* dimana dalam tahap ini nasabah datang ke kantor untuk menandatangani berkas-berkas pembiayaan dan pencairan pembiayaan sesuai kesepakatan. Mekanisme perhitungan margin keuntungan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar ditentukan dengan cara musyawarah untuk saat ini proses dengan pihak KSPPS dengan nasabah. Prosentase perhitungan margin keuntungan pembiayaan ada tiga macam yaitu flat, menurun dan musiman. Namun untuk yang memakai akad *murabahah* metode ini menggunakan musiman, nasabah hanya membayar margin keuntungan saja tidak mengembalikan pokoknya setiap bulan maka dari itu prosentasenya lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Adapun perhitungan sederhana dalam menentukan jumlah angsuran, pokok dan margin keuntungan yaitu jumlah angsuran = pokok + margin keuntungan, pokok = plafon : jangka waktu, sedangkan margin keuntungan = plafon x prosentase margin.
2. Perbandingan penyajian dan pelaporan pada KSPPS Bina Arta Mandiri dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* tidak ada perbedaan. Penyajian dan pelaporan pada KSPPS Bina Arta Mandiri Karanganyar sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*.

2. Saran

Saran-saran yang peneliti sampaikan yaitu keterbatasan dalam meneliti marjin keuntungan belum menggunakan metode keseluruhan hanya menggunakan metode flat, menurun, dan musiman (jatuh tempo), untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambah satu metode yaitu majin keuntungan rata-rata.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya*. 2009. PT. Indiva Media Kreasi. Surakarta.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. 1 April 2000. Jakarta.
- Huda, Nurul & Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. PT Fajar Interpretama Mandiri. Jakarta.
- Karim, Adimarwan. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhamad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontem-porer*. UII Press. Yogyakarta.
- _____. 2016. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Muhammad, Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*. Ed.2. P3EI Press. Yogyakarta.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2016. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi Empat. Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*. 23 September 2015. Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 *tentang Akuntansi Murabahah*. 27 Juni 2007. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) & Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Cetakan Pertama. Graha Akuntan. Jakarta.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Watamwil*. Cetakan ke-1. CV Pustaka Setia. Bandung.

Soemitra, Andi. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan ke-1. Kencana: Prenadamedia Group. Jakarta.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Cetakan Pertama. Gema Insani. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. *Perbankan Syariah*. 6 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Jakarta.